



PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

Dengan

**INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
INSITUT SENI INDONESIA DENPASAR**

Tentang

**PEMBENTUKAN KONSORSIUM PUSAT STUDI
SENI UNTUK KEINDONESIAAN**

Nomor : 6101/IT6.1/DN/2017
Nomor : 1379/IT8/KS/2017
Nomor : 3540/IT4/KS/2017
Nomor : 1314/IT7/KR/2017
Nomor : 957/IT5.5/KS/2017

Pada hari ini Senin, tanggal 17 bulan April, tahun 2017, bertempat di Kampus Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, Jl. Buah Batu No. 212 Bandung, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

1. **Dr. Bambang Sunarto, S.Sen., M. Sn.**, Wakil Rektor III Institut Seni Indonesia Surakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Indonesia Surakarta yang berkedudukan di Jl. Ki Hajar Dewantara No 19, Surakarta 57126. Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **Dr. Suhendi Afryanto, S. Kar., M.M.**, Wakil Rektor III Institut Seni Budaya Indonesia Bandung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Budaya Indonesia Bandung yang berkedudukan di Jl. Buah Batu No 212, Bandung 40265, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
3. **Prof. Dr. I Wayan Dana, SST., M.Hum.**, Pembantu Rektor I Institut Seni Indonesia Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang berkedudukan di Jl. Parangtritis Km. 6.5 Sewon, Bantul, Yogyakarta 55188, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
4. **Ediwar, S. Sn., M. Hum., Ph.D**, Pembantu Rektor I Institut Seni Indonesia Padangpanjang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Indonesia Padangpanjang yang berkedudukan di Jl. Bahder Johan, Guguk Malintang, Padangpanjang, Sumatera Barat 27118, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
5. **I Ketut Garwa, S.Sn.,M.Sn.**, Pembantu Rektor IV Institut Seni Indonesia Denpasar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Indonesia Denpasar yang berkedudukan di Jl. Nusa Indah, Denpasar, Bali 80235, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan bahwa **PARA PIHAK** menyadari pentingnya melakukan usaha bersama untuk mewujudkan Institut Seni Indonesia Surakarta, Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Institut Seni Indonesia Padangpanjang, dan Insitut Seni Indonesia Denpasar secara bersama-sama menjadi Pusat Unggulan dalam bidang Ilmu Seni sebagai sarana untuk menguatkan dan mengokohkan ke-Indonesia-an.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membentuk Konsorsium Pusat Studi sebagai wadah kegiatan bersama dalam usaha meningkatkan penelitian, penciptaan seni, publikasi, dan perolehan Hak atas Kekayaan Intelektual.

Pasal 1 **TUJUAN KERJASAMA**

Pembentukan Konsorsium Pusat Studi, yang selanjutnya disebut **Konsorsium Pusat Studi Seni Untuk Keindonesiaan** bertujuan untuk:

- a. Merintis terbentuknya Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang Seni, yang secara spesifik mendorong tumbuhnya peran seni untuk menguatkan dan mengokohkan Keindonesiaan;
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan penelitian, penciptaan seni, publikasi dan perolehan Hak atas Kekayaan Intelektual;
- c. Mengupayakan secara bersama dan bertahap peningkatan kompetensi dalam menyerap informasi dan teknologi dari luar, mengembangkan kegiatan penelitian berbasis *demand driven* bertaraf internasional (*research and development capacity*), mendiseminasikan hasil-hasil penelitian berkualitas bertaraf internasional (*disseminating capacity*), dan mengembangkan dan melestarikan potensi sumberdaya seni budaya Nusantara secara berkelanjutan.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

PARA PIHAK mengupayakan pembentukan Pusat Studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 untuk melakukan penelitian, penciptaan seni, publikasi, dan perolehan Hak atas Kekayaan Intelektual di bidang seni spesifik yang dapat mendorong tumbuhnya peran seni untuk menguatkan dan mengokohkan Keindonesiaan, yaitu seni yang meneguhkan kristalisasi, corak dan/atau perangai Indonesia bermartabat sebagai sarana untuk memperkuat dan mengokohkan Persatuan Indonesia.

Pasal 3 **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Kegiatan penelitian, penciptaan seni, publikasi dan perolehan Hak atas Kekayaan Intelektual dilaksanakan oleh dosen masing-masing **PARA PIHAK** di tempat kedudukan masing-masing.
- (2) Masing-masing **PARA PIHAK** menunjuk satu koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Pusat Studi di institusi masing-masing.
- (3) Soft copy hasil kegiatan penelitian, penciptaan seni, publikasi, dan perolehan Hak atas Kekayaan Intelektual dihimpun sebagai bahan untuk menguatkan jatidiri Pusat Studi.
- (4) Pusat koordinasi kegiatan di Institut Seni Indonesia Surakarta dilaksanakan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

- (1) Pembiayaan penelitian, penciptaan seni, publikasi, dan perolehan Hak atas Kekayaan Intelektul diupayakan oleh masing-masing **PARA PIHAK** dari sumber dan cara yang sah.
- (2) Setiap pembiayaan dilaporkan dan diketahui bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap Perjanjian Kerjasama ini, dan perbedaan pandangan dalam melaksanakan kegiatan, diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan pusat koordinasi kegiatan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada niat baik **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam upaya merintis berdirinya Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi di institusi masing-masing.

PIHAK KESATU

Wakil Rektor III
Institut Seni Indonesia Surakarta

Dr. Bambang Sunarto, S. Sen., M. Sn.

PIHAK KEDUA

Wakil Rektor III
Institut Seni Budaya Indonesia Bandung

Dr. Suhendi Afriyanto, S. Kar., M.M.,

Pembantu Rektor I
Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Prof. Dr. I Wayan Dana, SST., M.Hum.,

Pembantu Rektor I
Institut Seni Indonesia Padangpanjang

Ediwar, S. Sn., M. Hum., Ph.D,

Pembantu Rektor IV
Institut Seni Indonesia Denpasar

I Ketut Garwa, S.Sn.,M.Sn.,